

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan kepada Mahkamah Konstitusi.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah terjadinya perubahan jumlah suara PAN dari 41 suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat menjadi 1.613 suara pada Form DA1 dan DB1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;
2. Bahwa terkait dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat setempat dengan menggunakan kamera handphone. Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat dan bahkan dibiarkan saja oleh Termohon. Salah satu Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
3. Isu hukum utama dalam permohonan ini terkait dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya penggelembungan suara Partai Golkar dari C1 TPS 1, 2, dan 3 di Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama ke DA1 Kecamatan Fanayama [Bukti P-8B]. Isu hukum kedua adalah telah terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 tetap melakukan pencoblosan, atas adanya kejadian tersebut diatas Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa hasil rekapitulasi dalam DB-1 tersebut adalah tidak benar dikarenakan telah mendasarkan pada data DA-1 pada 3 TPS Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama dimana pada TPS tersebut terjadi penggelembungan suara Partai Golkar;
5. Bahwa sama halnya dengan isu hukum terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 tetap melakukan pencoblosan. Hal tersebut sangat merugikan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan jatah kursi sebagai DPRD Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Gerindra tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa Hutajulu yang dijadikan acuan dalam Form DAA1 dan Form C1 TPS 4 Desa Pansur Batu dijadikan acuan dalam Form DAA1 yang mengakibatkan suara perolehan Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengembalikan suara sah untuk PAN sesuai dengan data C1 Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat yakni 41 dan PKB 266;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;
5. Menetapkan PKB sebagai peraih kursi ke 6 di Dapil Sumatera Utara 8;
6. Membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 sepanjang Dapil Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu;
8. Membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 sepanjang Dapil Humbang Hasundutan 1;
9. Menetapkan Pemohon Atas Nama Saut Nainggolan, sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Terpilih dari Dapil Humbang Hasundutan 1.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
3. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan satu dengan lainnya.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran dan/atau penambahan suara secara illegal dari PAN dari 41 suara pada form C1 menjadi 1.613 suara pada form DA1 di Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat;
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 1572 adalah tidak benar;
4. ahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat menggunakan handphone yang dimana pencoblosan surat suara masal tersebut dilakukan di halaman desa yang salah satunya di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dalam permohonannya yang menyatakan Bawaslu Sumatera Utara telah menolak laporannya karena menilai laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister;
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau sebanyak 188 suara adalah tidak benar;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda, menurut Termohon adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan dimana lokasi TPS adanya pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta pemilih ganda;
7. Bahwa terjadinya terjadinya penambahan suara Partai Gerindra di Dapil 1 Humbang Hasundutan sebanyak 22 suara adalah tidak benar;
8. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya salah hitung penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 01 Hutajulu adalah tidak benar. Formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan jumlah perolehan suara yang sama bagi Partai

Gerindra.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Nias Selatan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Dapil Humbang Hasundutan 1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap dapil-dapil a quo akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan DPP Partai PKB Nomor 29481/DPP-03/VI/B.1/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bertanggal 2 Juli 2019, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil Tapanuli Selatan 3 atas nama Mahmuddin Nasution

- (Nomor Urut 1). dengan demikian menurut Mahkamah, kedua Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
4. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan;
 5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Nias Selatan 1 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.